

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang dipakai adalah normatif yang di dukung data empiris. Jenis penelitian normatif memiliki pengertian “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Penelitian ini menggunakan salah satu dari macam-macam penelitian normatif, yaitu penelitian in *concreto* (kongkrit). Penelitian ini dilakukan untuk menemukan dari suatu perkara yang kongkrit dan merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya telah sesuai pada saat penerapan secara in *cocreto* guna menyelesaikan suatu perkara hukum dan dimanakah bunyi peraturan hukum dapat ditemukan. Selain itu juga, penggunaan penelitian asas-asas hukum diterapkan dalam penelitian ini agar memberikan penelitian secara etis terhadap hukum.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### 1. Sumber Data

Merupakan suatu tempat dimana peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

##### 2. Data Primer

Data primer ini dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada narasumber dalam subjek penelitian ini guna mendapatkan informasi maupun data yang di perlukan dalam pembuatan penelitian ini sesuai dengan topik yang diulas.

##### 3. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari pengetahuan dan penelaahan yang dilakukan di perpustakaan berupa karya ilmiah, konsep hukum, pandangan nilai ahli hukum serta doktrin-doktrin yang berkaitan dan menunjang informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.

##### 4. Jenis Data Bahan Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”
- b. Undang-undang Nomor 2 tahun tentang 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### 5. Bahan Sekunder

Bahan Sekunder Merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari:

Buku yang membahas permasalahan hukum Kamus-kamus hukum Jurnal-jurnal hukum Bahan Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan yang sifatnya melengkapi badan hukum primer dan sekunder, berupa ensiklopedia, dan lain-lain.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan seseorang seseorang yang mampu memberi informasi yang diperlukan dalam penelitian, oleh karena itu maka dalam melakukan penelitian ini penentuan narasumber sangatlah penting untuk memperoleh informasi terkait dengan penelitian. Dengan demikian, narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kani Resum Polres Resort Metro	1 orang
<hr/>	
Jumlah:	1 orang

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Cara yang digunakan dalam studi kepustakaan tersebut adalah dengan melakukan kompilasi data, klasifikasi data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Kemudian di dukung data yang bersifat akurat danotentik, karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik yang digunakan dalam memperoleh data penelitian tersebut, ialah Wawancara langsung, yang dilakukan menggunakan sistem tanya jawab kepada pihak yang berwenang atau terkait dengan penelitian. Sehingga mendapat informasi yang benar dan akurat.

## **E. Analisis Data**

Tahap analisis data ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan cara dideskriptifkan dalam bentuk menguraikan secara keseluruhan agar mudah dimengerti serta dapat menginterpretasikan dan menyimpulkan permasalahan penelitian guna menjawab rumusan masalah yang diteliti.